



PUTUSAN

Nomor 4556/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 360312520289xxxx, tempat dan tanggal lahir, Rembang 12 Februari 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. Rajawali Timur Blok E-22/34 Pondok Sejahtera RT 009 R 009 Kelurahan Kuta Baru, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Komala Sari, S.Pd.I., SH.CM., Dwi Saleha.,SH.,MH.,CM., Advokat & Mediator pada Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Masyarakat yang beralamat di Ruko Agung Lestari Blok N Jln. Raya Pemda Tigaraksa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2022 yang terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 1167/KUASA/4556/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tanggal 18 Agustus 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 330208310887xxxx, tempat dan tanggal lahir, Bandung 31 Agustus 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Gelam Tengah RT 003 RW 003 Kelurahan Gelam Jaya xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.4556/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2022 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 4556/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tanggal 18 Agustus 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 September 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/68/IX/2015 tanggal 24 September 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. anak I, laki-laki, umur 6 tahun, tempat dan tanggal lahir Tangerang 01 Agustus 2016;
 - b. anak II, laki-laki, umur 2 tahun, tempat dan tanggal lahir Tangerang 20 februari 2020;
4. Bahwa terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan:
 - a. Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga Pengugat mengalami luka lebam di bagian tangan akibat pukulan;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.4556/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat lebih peduli dan perhatian terhadap orang lain;
- c. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena hal sepele sehingga hampir setiap hari cekchok;
- 6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2022 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Pengugat, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- 7. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
- 8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil sehingga Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada kedua orang tua Penggugat secara lisan maupun tulisan;
- 9. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
- 10. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh, serta merawat 2 (dua) orang anak dan mengingat bahwa anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat selaku ibunya terlebih juga anak-anak tersebut masih berada dibawah umur sebagaimana sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu” maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - a. Anak I, laki-laki, umur 6 tahun, tempat dan tanggal lahir Tangerang 01 Agustus 2016;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.4556/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Anak II, laki-laki, umur 2 tahun, tempat dan tanggal lahir Tangerang 20 februari 2020, tetap dirawat, di asuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

11. Bahwa sesuai Pasal 105 dan Pasal 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat maka sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk 2 (dua) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut perbulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;

12. Bahwa Tergugat sangatlah mampu untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak setiap bulannya, yang mana Tergugat adalah sebagai karyawan di PT. Agung Sedayu Grup yang berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

13. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, laki-laki, umur 6 tahun, tempat dan tanggal lahir Tangerang 01 Agustus 2016;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.4556/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Anak II,laki-laki,umur 2 tahun, tempat dan tanggal lahir Tangerang 20 februari 2020, di asuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukum hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut surat panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang dihadiri Dwi Saleha.,SH.,MH.,CM., telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa register Nomor 1167/KUASA/4556/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tanggal 18 Agustus 2022;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.4556/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 36031252028xxx, tanggal 09 Mei 2016 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 960/68/IX/2015 tanggal 24 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-22082016-0027, tanggal 22 Agustus 2016, atas nama Anak I, lahir di Tangerang 01 Agustus 2016 anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-09032020-0049, tanggal 10 Maret 2020, atas nama Anak II lahir di Tangerang 20 Februari 2020 anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 360312280416xxxxx, tanggal 16 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.4556/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (belum tanda tangan kepala keluarga), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor HRTA/PKWT/2022010098, tanggal 26 Januari 2022, dari Head Office Pantai Indah Kapuk Boulevard Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 24 September 2015, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx dan dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama Anak I, umur 6 tahun dan Anak II umur 2 tahun sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jl. Rajawali Timur Blok E-22/34 Pondok Sejahtera RT 009 RW 009 Kelurahan Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2016 tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat melakukan kekerasan saksi pernah melihat luka lebam di bagian tangan, Tergugat kurang peduli dan komunikasi Penggugat dengan Tergugat tidak terbangun dengan baik;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.4556/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat mengasuh dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang, dan saksi tidak mendengar perilaku buruk Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT Agung Sedayu Grup dengan penghasilan Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pihak keluarga, Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah sumpah di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 24 September 2015, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx dan dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama Anak I, umur 6 tahun dan Anak II umur 2 tahun sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jl. Rajawali Timur Blok E-22/34 Pondok Sejahtera RT 009 RW 009 Kelurahan Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2016 tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat melakukan kekerasan saksi pernah melihat luka lebam di bagian tangan, Tergugat kurang peduli dan komunikasi Penggugat dengan Tergugat tidak terbangun dengan baik;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.4556/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat mengasuh dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang, dan saksi tidak mendengar perilaku buruk Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT Agung Sedayu Grup dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pihak keluarga, Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang dihadiri Dwi Saleha.,SH.,MH.,CM., telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principalnya* beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Hukum telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.4556/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2016 disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat yang mengakibatkan luka lebam di bagian tangan, Tergugat kurang peduli dan komunikasi Penggugat dengan Tergugat tidak terbangun dengan baik, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2022, Tergugat meninggalkan kediman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.4556/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan fotokopi akta autentik telah di-*nazegelen* (Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) serta telah dicocokkan dengan aslinya (Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat beragama Islam, bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah fotokopi akta autentik (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) di *nazegelen* (Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) serta telah dicocokkan dengan aslinya (Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 September 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga memenuhi syarat materil, dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P. 3) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah di-*nazegelen* dan dicocok dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil, adapun secara materil isi bukti tersebut menerangkan TERGUGAT dan

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.4556/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT mempunyai anak kandung bernama Anak I lahir pada tanggal 01 Agustus 2016 bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P. 4) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah di-*nazegelen* dan dicocok dengan aslinya, memenuhi syarat formil, adapun secara materil isi bukti tersebut menerangkan TERGUGAT dan PENGUGAT mempunyai anak kandung bernama Anak II lahir pada tanggal 20 Februari 2020 bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa fotokopi Kartu Keluarga bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isi bukti tersebut menerangkan data, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas keluarga Penggugat dan Tergugat serta anak Anak I dan Anak II bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat namun asli Kartu Keluarga belum ditanda tangani Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) berupa fotokopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT Agung Sedayu Grup bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR dan memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan 2 (dua) saksi Penggugat, berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang dekat dengan Penggugat, serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.4556/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat secara baik dan Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT Agung Sedayu Grup dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR., dan keterangannya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 September 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan dikarunia anak 2 (dua) yang pertama berumur sekitar 6 tahun yang kedua berumur sekitar 2 tahun diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat yang mengakibatkan luka lebam di bagian tangan, Tergugat kurang peduli dan komunikasi Penggugat dengan Tergugat tidak terbangun dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan oleh Penggugat dengan baik, dan Penggugat berperilaku baik
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan PT Agung Sedayu Grup, dan Tergugat memperoleh penghasilan bulanan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.4556/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemashlahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

- **الضرر يزال**

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemashlahatan baik itu bagi

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.4556/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ataupun Penggugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

انّ الشارع الحكيم أحل الطلاق وكرهه إلا إذا كان لمصلحة تعود على الرجال أو على المرأة أو عليهما معا

Artinya : "Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat yaitu ayah dan ibu kandung Penggugat, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.4556/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dikumulasikan dengan permohonan tentang hak *hadhanah* (pemeliharaan) anak yang merupakan akibat suatu perceraian dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut anak yang bernama Anak I lahir di Tangerang pada tanggal 01 Agustus 2016 dan Anak II lahir di Tangerang pada tanggal 20 Februari 2020 (belum *mumayyiz*) berada dalam *hadhanah*/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama Anak I lahir di Tangerang pada tanggal 01 Agustus 2016 dan Anak II lahir di Tangerang pada tanggal 20 Februari 2020, kedua anak tersebut belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) dan masih perlu pemeliharaan dan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.4556/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: ... b) kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan “Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fikih, al-Sayyid Sabiq, dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 289 yang berbunyi:

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق به من الأب مالم يقيم بالأم مانع يمنع تقديمها.

Artinya: “Jika terjadi perceraian antara sepasang suami istri sementara keduanya mempunyai anak yang masih kecil maka ibu lebih berhak mengasuhnya dibandingkan ayahnya selama pada ibu tersebut tidak terdapat faktor penghalang untuk mendahulukannya”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang paling berhak sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak itu sendiri baik untuk pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan dan tidak ternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang disebutkan di atas, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits *shahih* (*vide* Sunan Abi Daud,

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.4556/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jilid 2, halaman 283, hadits nomor 2276) dinyatakan:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثِدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكِحِي."

Artinya: "Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, anakku, perutku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?". Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan agar anak bernama Anak I lahir di Tangerang pada tanggal 01 Agustus 2016 dan Anak II lahir di Tangerang pada tanggal 20 Februari 2020 berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan keberatan tentang hak asuh anak oleh Penggugat, dan sekalipun anak Penggugat dan Tergugat, ditetapkan dalam *hadhanah*/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya, dan Tergugat juga mempunyai hak untuk berkunjung dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Penggugat) harus memberi kesempatan yang luas kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut karena jika tidak memberikan kesempatan kepada orangtua yang tidak ditetapkan (Tergugat) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak *hadhanah*/pemeliharaan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan dan/atau pendidikan serta kesehatan anak yang bernama Anak I dan Anak II sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan/atau menikah dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, maka Tergugat

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.4556/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap nafkah anak tersebut sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun), karena hal tersebut merupakan kewajiban yang melekat secara paripurna pada diri Tergugat selaku ayah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "(b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ...", ketentuan mana semakna dengan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Dalam hal terjadinya perceraian: (c) biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya". Di samping itu dalam Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, I Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan pula "... (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak. Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ

"Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya . . ."

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya tentang kesediaannya dan kemampuan memberikan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja di PT Agung Sedayu Grup dengan gaji sebagaimana bukti (P.6), memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk menetapkan dan memberi informasi kepada Majelis bahwa Tergugat mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar kesediaannya memberikan nafkah anak, dan selama ini tergugat memberi nafkah anak setiap bulan, hal tidak dibantah oleh Tergugat atau Tergugat dianggap mengakui, dan pengakuan adalah bukti sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Majelis Hakim memperhatikan kemampuan Tergugat, karena itu dikaitkan dengan azas kepatutan dan keadilan, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sejumlah

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.4556/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan nafkah saja sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sebab berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberitahuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan hukum kamar agama angka 14 menyatakan "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan mengingat inflasi setiap tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I lahir di Tangerang pada tanggal 01 Agustus 2016 dan Anak II lahir di Tangerang pada tanggal 20 Februari 2020 berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dengan memberi akses kepada Tergugat untuk ikut mendidik anak tersebut selaku ayah kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada petitum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.4556/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% untuk setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1444 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Asnita dan Drs. Abd. Halim Zailani sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Asnita

Drs. Abd. Halim Zailani

Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp30.000,00

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.4556/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp555.000,00
4.	PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Materai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h		Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.4556/Pdt.G/2022/PA.Tgrs